

Jurnal Teknologi, Kesehatan dan Ilmu Sosial

Penegakan Hukum Terhadap Pelanggaran *E-Commerce* Di Indonesia

Zetria Erma¹, Anto Tulim², Yuanita³

¹Dosen Tetap Fakultas Hukum UPMI, Jl Teladan No. 15 Medan 20214, Telp (061) 7872060
Email : zetriaermaupmi2018@gmail.com

²Dosen Tetap Jurusan Manajemen, STIE ITMI Medan, Jl Timah Putih Blok G No. 15-17
Medan 20214 Telp (061) 7356888
Email : antosintatulim@gmail.com

³ Dosen Tetap Jurusan Manajemen Fakultas Ekonomi UPMI Jl Teladan No. 15 Medan 20214,
Telp (061) 7872060
Email : yuanitasdom@gmail.com

Abstrak

E-commerce adalah bentuk bisnis baru yang penggunaannya sudah dianggap sebagai gaya hidup dengan menggunakan jaringan internet yang berbasis online. Pertumbuhan e-commerce sangat berpengaruh terhadap perekonomian nasional yang banyak dilakukan oleh usaha kecil dan menengah (UKM). Pelaksanaan bisnis ini menimbulkan banyak pelanggaran yang merugikan para pihak. Oleh sebab itu dibutuhkan penegakan hukum yang dilakukan oleh aparaturnya. Jenis penelitian dalam tulisan ini adalah normatif. Sedangkan spesifikasi penelitian adalah deskriptif. Data yang digunakan data sekunder yang terdiri dari bahan hukum primer berupa peraturan perundang-undangan seperti UUD 1945, UU dan bahan hukum sekunder berupa buku-buku, jurnal-jurnal dan tulisan-tulisan yang berhubungan dengan judul penelitian. Metode analisis data dilakukan secara kualitatif. Penegakan hukum terhadap pelanggaran bisnis e-commerce di Indonesia mengacu pada Undang-undang Nomor 11 Tahun 2008 Tentang Internet dan Transaksi Elektronik yang dirubah dengan Undang-undang Nomor 19 Tahun 2016 dan peraturan lainnya yang mendukung. Pelanggaran terhadap bisnis e-commerce dalam bentuk perdata dan pidana. Pelanggaran perdata yang biasanya adalah wanprestasi dalam perjanjian yang penyelesaian sengketa nya dapat dilakukan melalui jalur pengadilan (litigasi) dan non litigasi yaitu dengan cara mengajukan gugatan melalui BPSK (Badan Penyelesaian Sengketa Konsumen) yang dapat diselesaikan dengan dua cara yaitu mediasi dan arbitrase. Sedangkan penegakan hukum dalam bidang hukum pidana hanya dapat dilimpahkan ke pengadilan.

Kata Kunci : penegakan, hukum, pelanggaran, e-commerce

1. PENDAHULUAN

Globalisasi membawa pengaruh yang sangat besar terhadap kehidupan manusia termasuk dalam hubungan hukum yang ditimbulkan dalam perdagangan (bisnis). Saat ini berkembang perdagangan secara *online* yang lebih dikenal dengan istilah *e-commerce*. Keberadaan *e-commerce* telah mengubah tatanan transaksi bisnis di Indonesia yang lahir atas tuntutan masyarakat terhadap pelayanan yang serba cepat, mudah dan praktis melalui internet (Alvi, 2018). Perdagangan elektronik merupakan model transaksi dengan karakteristik yang berbeda dengan model transaksi konvensional, apalagi dengan daya jangkau yang tidak hanya lokal tetapi juga bersifat global. Melalui transaksi ini konsep perdagangan yang telah dapat berubah menjadi *telemarketing* yaitu perdagangan jarak jauh dengan menggunakan internet (Dikdik, 2005). Jadi pelaksanaan bisnis *e-commerce* sangat berpengaruh besar terhadap perdagangan dari semua lapisan masyarakat.

Pertumbuhan bisnis *e-commerce* dalam negeri semakin pesat ditengah perlambatan laju ekonomi tanah air. Terlebih, kebanyakan pelaku bisnis *e-commerce* di tanah air berskala kecil dan menengah (UKM). Bisnis UKM menjadi usaha yang paling tahan banting di saat krisis ekonomi sekalipun. Melalui industri *e-commerce*, dapat terus dikembangkan dan mendukung perekonomian Indonesia yang diprediksi menjadi kekuatan ekonomi baru dunia tahun 2020 nanti (Imam, 2017). Perkembangan bisnis *e-commerce* tentu saja diharapkan dapat meningkatkan pertumbuhan ekonomi nasional sebagai tulang punggung pembangunan nasional.

Pelaksanaan bisnis *e-commerce* di Indonesia yang berbasis dunia maya tentu saja memakai sistem yang berbeda dengan bisnis biasa. Pelaku bisnis *e-commerce* yang jumlahnya sangat banyak harus mendapat hak-haknya dalam bentuk perlindungan hukum. Bisnis *e-commerce* pelaksanaannya tentu saja tidak selalu berjalan dengan baik. Pelanggaran yang dilakukan oleh para pihak yang digolongkan kepada *wanprestasi* dalam perjanjian dan kejahatan *cybercrime* seperti

Jurnal Teknologi, Kesehatan dan Ilmu Sosial

penipuan dan penegakan hukum yang dilakukan oleh aparaturnya penegak hukum yang berdasarkan pada payung hukum yang jelas.

Jadi, tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengetahui dan memahami penegakan hukum terhadap pelanggaran bisnis *e-commerce* di Indonesia saat ini.

2. TINJAUAN PUSTAKA

2.1 Tinjauan tentang *E-commerce*.

E-commerce adalah kegiatan-kegiatan bisnis yang menyangkut konsumen (*consumers*), manufaktur (*manufactures*), *service providers* dan pedagang perantara (*intermediaries*), dengan menggunakan jaringan-jaringan komputer (*computer networks*) yaitu internet (Berkatullah dan Prasetyo, 2005). *E-commerce* adalah merupakan suatu transaksi komersial yang dilakukan antara penjual dan pembeli atau dengan pihak lain dalam hubungan perjanjian yang sama untuk mengirimkan sejumlah barang, pelayanan atau peralihan hak. *E-commerce* adalah pembelian dan penjualan dan pemasaran dan pelayanan serta pengiriman dan pembayaran produk, jasa dan informasi di internet dan jaringan lainnya antara perusahaan berjangkauan dengan pelanggan, pemasok dan mitra bisnis lainnya (Humdiana dan Indriyani, 2005). Jadi *e-commerce* adalah suatu bisnis dengan menggunakan jaringan internet yang didukung oleh perangkat pendukung lainnya seperti komputer, laptop, *gadget* dan lainnya dimana antara para pelaku tidak bertemu secara langsung.

Pelaksanaan bisnis *e-commerce* mempunyai banyak keuntungan (Nugroho, 2006) adalah:

1. Keuntungan bagi perusahaan:
 - a. Memperpendek jarak perusahaan-perusahaan dan dapat lebih mendekatkan diri dengan konsumen.
 - b. Memperluas pasar dimana jangkauan pemasaran menjadi semakin luas dan tidak terbatas oleh area dimana perusahaan berada.
 - c. Perluasan jaringan mitra bisnis dengan adanya mitra kerja dalam melakukan kerjasama.
2. Keuntungan bagi konsumen:
 - a. Efektif dimana konsumen dapat memperoleh informasi tentang produk dan jasa yang dibutuhkan dari berintegrasi dengan cara cepat dan mudah.
 - b. Aman secara fisik dimana konsumen tidak perlu mendatangi toko secara langsung dan ini mungkin konsumen dapat bertransaksi dengan aman sebab daerah-daerah mungkin sangat berbahaya jika

kendaraannya dan membawa uang tunai dalam jumlah besar.

- c. Fleksibel dimana konsumen dapat melakukan transaksi dari berbagai lokasi, baik dari rumah, kantor, warnet atau tempat lainnya.
3. Keuntungan bagi masyarakat umum:
 - a. Membuka peluang kerja baru dalam hal ini akan membawa peluang-peluang kerja baru bagi mereka yang tidak buta teknologi.
 - b. Mengurangi polusi dan pencemaran lingkungan dengan adanya konsumen tidak perlu melakukan perjalanan ke toko-toko dimana hal ini pada gilirannya akan mengurangi jumlah kendaraan yang berlalu lalang di jalan.
 - c. Meningkatkan kualitas sumber daya manusia dalam hal ini hanya orang-orang yang tidak gagap teknologi sehingga pada gilirannya akan merangsang orang-orang dalam mempelajari teknologi.

Selanjutnya menurut (Nugroho, 2006) kerugian dari bisnis *e-commerce* adalah:

1. Meningkatkan individualisme dimana seseorang dapat berintegrasi tanpa bantuan orang lain.
2. Terkadang menimbulkan kekecewaan apa yang dapat dilihat di layar monitor komputer kadang berbeda dengan apa yang dilihat dengan kasat mata.
3. Tidak manusiawi didalam hal ini dapat secara dekat bersosialisasi dengan orang lain misalnya tidak dapat berjabat tangan.

Proses pembayaran *e-commerce* menurut (Humdiana dan Indriyani, 2005) pembayarannya cukup rumit karena banyaknya jenis alternatif debit dan kredit serta lembaga keuangan dan perantara yang menjadi bagian dari proses tersebut diantara proses pembayaran tersebut antara lain :

1. Proses pembayaran *web* dengan sistem pembayaran B2C.
2. EFT (*Electronic Fund Transfer*) contoh ATM, EPOS atau POS.
3. Proses pembayaran dalam sistem ini memakai tiga metode pembayaran yakni dengan cara transfer COD (*cash on delivery*) dan kartu kredit. Perdagangan elektronik menentukan kesepakatan antara para pihak yang dinyatakan secara langsung dengan menggunakan media internet. Pihak-pihak dapat kesepakatannya dengan jalan memilih tombol setuju (*agree*) pada perjanjian internet ataupun secara langsung mengirim konfirmasi persetujuannya melalui *email*. Kesepakatan pada kontrak *e-commerce* dinyatakan secara elektronik juga.

Jurnal Teknologi, Kesehatan dan Ilmu Sosial

Ciri-ciri perdagangan yang dilakukan melalui media elektronik adalah: (Mariam dkk, 2004)

1. Cara komunikasi
Kedua belah pihak harus memperhatikan bahwa situs untuk memberikan informasi untuk hal yang tidak pantas (*ilegal*). Dalam kebanyakan perjanjian dengan internet *service provider* atau didalam perjanjian standar terdapat klausul bagi klien untuk tidak menggunakan situs yang melanggar ketertiban umum, pelanggaran terhadap karya-karya yang dilindungi undang-undang hak milik intelektual, mengadakan pengumuman yang menyesatkan, menyebarkan dokumen yang terlarang, bertindak melawan peraturan internasional yang terkait.
2. Garansi dan *vrijwaring*
Bahwa dalam kontrak tersebut harus dinyatakan jaminan yang harus dibuat oleh pengembang *webside* atau hasil karya yang dibuat yang harus bebas dari unsur penjiplakan, memperhatikan hak intelektual dan tidak melanggar ketentuan hukum yang ada.
3. Biaya
Para pihak dapat mengadakan kesepakatan bahwa kewajiban untuk membayar ganti rugi dilakukan dengan pembagian risiko (*risk sharing*).
4. Pembayaran
Mengenai harga dan cara pembayaran apakah sekaligus, kredit ataupun berdasarkan jumlah tertentu dari tugas yang sudah diselesaikan.
5. Kerahasiaan
Dalam hal ini perlu dibuat untuk memastikan agar pengembangan terikat untuk menjaga segala kerahasiaan informasi yang terdapat dalam kontrak atau perjanjian.
6. Kaitan dengan hak milik intelektual
Kepemilikan dari perangkat lunak untuk menciptakan dan mendesain *webside* tersebut dengan peraturan hak milik intelektual yang digunakan.
7. Pengumuman
Agar *webside* mempunyai kemampuan untuk melampaui batas yurisdiksi nasional oleh karena itu kontrak-kontrak internasional yang terjadi dalam perdagangan *e-commerce* harus mengandung pilihan hukum.
8. Perjanjian campuran.
Kontrak dagang merupakan perjanjian campuran artinya mengandung kebebasan unsur yang dikenal oleh KUH Perdata antara lain:
 - a. Perjanjian jual beli
 - b. Perjanjian pembuktian
 - c. Sewa
 - d. Kuasa

e. Lisensi

2.2 Penegakan Hukum

Penegakan hukum adalah proses dilakukannya upaya untuk tegak atau berfungsinya norma-norma hukum secara nyata sebagai pedoman perilaku dalam lalu lintas atau hubungan-hubungan hukum dalam berkehidupan bermasyarakat dan bernegara. Ditinjau dari subjeknya penegakan hukum itu dapat dilakukan oleh subjek yang luas yang dapat diartikan pula sebagai upaya penegakan hukum oleh subjek dalam arti yang terbatas atau sempit. Dalam arti luas, proses penegakan hukum itu melibatkan semua subjek hukum dalam setiap hubungan hukum. Siapa saja yang menjalankan aturan normatif atau melakukan sesuatu atau tidak melakukan sesuatu, berarti dia menjalankan atau menegakkan hukum tertentu untuk menjamin dan memastikan tegaknya hukum itu apabila diperlukan, aparaturnya penegak hukum itu diperkenankan untuk menggunakan daya paksa (Jimly,2019).

Penegakan hukum itu dapat pula ditinjau dari sudut objektif yaitu dari segi hukumnya. Dalam hal ini mempunyai pengertian luas dan sempit. Dalam arti luas penegakan hukum itu mencakup nilai-nilai keadilan yang hidup dalam kehidupan masyarakat. Tetapi dalam arti sempit, penegakan hukum itu hanya menyangkut penegakan peraturan dalam arti formal dan tertulis saja. Karena itu, penerjemahan perkataan "*law enforcement*" kedalam bahasa Indonesia dalam menggunakan perkataan penegakan hukum dalam arti sempit. Perbedaan antara formalitas aturan hukum yang tertulis dengan cakupan nilai keadilan yang dikandungnya ini bahkan juga timbul dalam bahasa Inggris sendiri dengan dikembangkannya istilah "*the rule of law*" versus "*the rule of just law*" atau istilah "*the rule of law and not of man*" versus "*the rule by law*" yang berarti "*the rule of man by law*". Dalam istilah "*the rule of law*" terkandung makna pemerintahan oleh hukum tetapi bukan dalam arti yang formal, melainkan mencakup pula nilai-nilai keadilan yang terkandung di dalamnya. Karena itu, digunakan istilah "*the rule of just law*". Dalam istilah "*the rule of law and not of man*" maksudnya untuk menegaskan bahwa pada hakekatnya pemerintahan suatu negara hukum moderen itu dilakukan oleh hukum, bukan oleh orang. Istilah sebaliknya adalah "*the rule of law*" yang dimaksudkan sebagai pemerintahan oleh orang yang menggunakan hukum sekedar sebagai alat kekuasaan belaka (Jimly,2019).

Dari uraian diatas jelaslah bahwa kiranya yang dimaksud dengan penegakan hukum itu kurang lebih merupakan upaya yang dilakukan untuk menjadikan hukum, baik dalam arti formil yang sempit maupun dalam arti materil dalam arti yang luas, sebagai pedoman perilaku dalam setiap

Jurnal Teknologi, Kesehatan dan Ilmu Sosial

perbuatan hukum, baik oleh para subjek hukum yang bersangkutan maupun aparaturnya penegak hukum yang resmi diberi tugas dan kewenangan oleh undang-undang untuk menjamin fungsi norma-norma hukum yang berlaku dalam kehidupan masyarakat dan negara. Dari pengertian yang luas itu, pembahasan tentang penegakan hukum dapat kita tentukan batas-batasnya. Penegakan hukum tidak akan terlepas dari peran aparaturnya penegak hukum yang mencakup pengertian mengenai institusi penegak hukum dan aparat penegak hukum. Dalam arti sempit, aparaturnya penegak hukum yang terlibat dalam proses tegaknya hukum itu dimulai dari saksi, polisi, penasehat hukum, jaksa, hakim dan petugas sipir masyarakat. Setiap aparaturnya terkait juga mencakup pula pihak-pihak yang bersangkutan dengan tugas atau perannya yaitu terkait dengan kegiatan pelaporan atau pengaduan, penyelidikan, penyidikan, penuntutan, pembuktian, penjatihan vonis dan pemberian sanksi, serta upaya masyarakat kembali (resosialisasi) terpidana (Jimly, 2019).

Jadi penegakan hukum sangat dipengaruhi banyak faktor. Faktor itu membentuk suatu sistem yang saling mempengaruhi antara satu dan lainnya. Penegakan hukum dikatakan berjalan dengan baik jika bisa mencapai tujuan dan hakekat hukum itu sendiri yaitu untuk menciptakan keadilan, kemanfaatan dan kepastian hukum dalam masyarakat.

3. METODE PENELITIAN

Jenis penelitian dalam tulisan ini adalah normatif. Sedangkan spesifikasi penelitian adalah deskriptif analitis yaitu menjelaskan tentang permasalahan sesuai dengan judul penelitian. Data yang digunakan sekunder yang terdiri dari bahan hukum primer berupa peraturan perundang-undangan seperti UUD 1945, UU dan bahan hukum sekunder berupa buku-buku, jurnal-jurnal dan tulisan-tulisan yang berhubungan dengan judul penelitian. Metode analisis data dilakukan secara kualitatif. Data yang telah terkumpul dipilih, disusun dalam uraian secara sistematis sehingga dapat ditarik kesimpulan terhadap permasalahan yang diteliti.

4. HASIL DAN PEMBAHASAN

Pada dasarnya penegakan hukum *e-commerce* di Indonesia diatur dalam Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 Tentang Informasi dan Transaksi Elektronik yang diubah dengan Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 yang lebih dikenal masyarakat dengan UU ITE. Peraturan ini bertujuan untuk memenuhi kebutuhan masyarakat untuk mendapatkan keadilan, kemanfaatan dan

kepastian hukum yang meliputi tindakan preventif dan kuratif untuk memberikan efek jera para pelanggar peraturan yang merusak citra teknologi informasi Indonesia di dunia bisnis termasuk dalam perdagangan internasional. Sanksi terhadap pelanggaran bisnis *e-commerce* di Indonesia diatur dalam Pasal 46 Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 Tentang Informasi dan Transaksi Elektronik yaitu :

- (1) Setiap orang yang memenuhi unsur sebagaimana yang dimaksud dalam Pasal 30 ayat (1) dipidana dengan pidana penjara paling lama 6 (enam) tahun dan/atau denda paling banyak Rp 600.000.000,00 (enam ratus juta rupiah).
- (2) Setiap orang yang memenuhi unsur sebagaimana dimaksud dalam Pasal 30 ayat 2 dipidana dengan pidana penjara paling lama 7 (tahun) dan/atau denda paling banyak Rp 700.000.000,00 (tujuh ratus juta rupiah).
- (3) Setiap orang yang memenuhi unsur sebagaimana dimaksud dalam Pasal 30 ayat (3) dipidana dengan pidana penjara paling lama 8 (delapan) tahun dan/atau denda paling banyak Rp 800.000.000,00 (delapan ratus juta rupiah).

Selain mengacu kepada Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 Tentang Informasi dan Transaksi Elektronik yang diubah dengan Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016, ada beberapa peraturan yang mengikat dan dapat dijadikan payung hukum dalam kegiatan *e-commerce* diantaranya:

1. Kitab Undang-undang Hukum Pidana (KUHP)
2. Kitab Undang-undang Hukum Acara Pidana (KUHAP)
3. Kitab Undang-undang Hukum Perdata
4. Kitab Undang-undang Hukum Acara Perdata
5. Kitab Undang-undang Hukum Dagang (KUHD)
6. Undang-undang Nomor 8 Tahun 1997 Tentang Dokumen Perusahaan
7. Peraturan Pemerintah Nomor 48 Tahun 1998 Tentang Pendirian Perusahaan dibidang Perbankan
8. Undang-undang Nomor 5 Tahun 1999 Tentang Larangan Praktik Monopoli dan Persaingan Usaha Tidak Sehat.
9. Undang-undang Nomor 8 Tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsumen.
10. Undang-undang Nomor 36 Tahun 1999 Tentang Telekomunikasi
11. Undang-undang Nomor 30 Tahun 2000 Tentang Rahasia Dagang
12. Undang-undang Nomor 40 Tahun 2007 Tentang Perusahaan Terbatas

Jurnal Teknologi, Kesehatan dan Ilmu Sosial

13. Undang-undang Nomor 7 Tahun 2014 Tentang Perdagangan

Penegakan hukum terhadap perdagangan secara *e-commerce* meliputi dua bidang hukum yaitu perdata dan pidana. Dalam hukum perdata penyelesaian sengketa dapat dilakukan melalui jalur pengadilan (litigasi) dan non litigasi yaitu dengan cara mengajukan gugatan melalui Badan Penyelesaian Sengketa Konsumen (BPSK) yang dapat melalui dua cara yaitu mediasi dan arbitrase (Rizka, 2016). Sedangkan penegakan hukum dalam bidang hukum pidana hanya dapat dilakukan dengan melakukan pelaporan kepada pihak kepolisian untuk kemudian dilimpahkan ke pengadilan (Nyoman, 2016).

Penegakan hukum terhadap perdagangan *e-commerce* sangat ditentukan oleh kinerja aparatur penegak hukum terlibat tiga elemen penting yang sangat mempengaruhinya yaitu (i) institusi penegak hukum beserta berbagai perangkat sarana dan prasarana pendukung dan mekanisme kelembagaannya, (ii) budaya kerja yang terkait dengan aparatnya, termasuk mengenai kesejahteraan aparatnya dan (iii) perangkat peraturan yang mendukung baik kinerja kelembagaannya maupun yang mengatur materi hukum yang dijadikan standar kerja, baik hukum materilnya maupun hukum acaranya. Upaya penegakan hukum secara sistematis haruslah memperhatikan ketiga aspek tadi secara simultan, sehingga proses penegakan hukum dan keadilan itu sendiri secara internal dapat diwujudkan secara nyata (Jimly, 2019).

Namun dari ketiga faktor itu keluhan mengenai kinerja penegakan hukum dinegara kita selama ini sebenarnya memerlukan analisis yang lebih menyeluruh lagi. Upaya penegakan hukum hanya satu elemen saja dari keseluruhan persoalan negara hukum. Hukum tidak mungkin akan tegak jika hukum itu sendiri belum mencerminkan perasaan dan nilai-nilai keadilan yang hidup dalam masyarakatnya. Hukum tidak mungkin menjamin keadilan jika materinya sebagian besar merupakan warisan masa lalu yang tidak sesuai lagi dengan tuntutan zaman. Artinya, persoalan yang kita hadapi bukan saja berkenaan dengan upaya penegakan hukum tetapi juga pembaruan hukum atau pembuatan hukum baru. Karena itu ada empat fungsi penting yang memerlukan perhatian yang tidak seksama yaitu (i) pembuatan hukum (*the legislation of law* atau *law and rule making*), (ii) sosialisasi penyebarluasan dan bahkan pembudayaan hukum (*socialization and promulgation of law*) dan (iii) penegakan hukum (*the enforcement of law*). Ketiganya membutuhkan dukungan administrasi hukum (*the administration of law*) yang efektif dan efisien yang dijalankan

oleh pemerintah (eksekutif) yang bertanggungjawab (*accountable*) (Jimly, 2019).

Pengembangan administrasi hukum dan sistem hukum dapat sebagai agenda penting yang keempat sebagai tambahan terhadap ketiga agenda tersebut diatas. Dalam arti luas *the administration of law* itu mencakup pelaksanaan hukum (*rules executing*) dan tata administrasi hukum itu sendiri dalam pengertian yang sempit. Misalnya dapat dipersoalkan sejauhmana sistem dokumentasi dan publikasi berbagai produk hukum yang ada selama ini telah dikembangkan dalam rangka pendokumentasian peraturan-peraturan (*regels*), keputusan administrasi negara (*beschikking*), ataupun penetapan dan putusan (vonis) hakim diseluruh jajaran dan lapisan pemerintahan dari pusat sampai daerah-daerah. Jika sistem administrasinya tidak jelas, bagaimana mungkin akses masyarakat luas terhadap aneka bentuk produk hukum tersebut dapat terbuka. Jika akses tidak ada bagaimana mungkin masyarakat yang ada dapat taat pada aturan yang tidak diketahui. Meskipun ada teori *fiktie* yang diakui sebagai doktrin hukum yang bersifat universal, hukum juga perlu difungsikan sebagai sarana pendidikan dan pembaruan masyarakat (*social reform*), dan karena itu ketidaktahuan masyarakat akan hukum tidak boleh dibiarkan saja tanpa usaha sosialisasi dan pembudayaan hukum secara sistematis dan bersengaja (Jimly, 2019).

Penegakan hukum di Indonesia mengalami kesulitan dengan merebaknya *cybercrime* khususnya kejahatan *e-commerce*. Menurut Edmon Makarim, 2014 untuk mensinergikan antara keberlakuan antara Undang-undang Nomor 11 Tahun 2008 Tentang Informasi dan Transaksi Elektronik dengan Undang-undang perdagangan, maka tampaknya diperlukan suatu definisi perantara yang diharapkan dapat membuat titik taut dengan memberikan pengertian tentang kegiatan usaha perdagangan secara elektronik yang akan mencakup keseluruhan jenis dan bentuk usaha perdagangan yang dapat dilakukan dengan komunikasi elektronik. Banyak faktor yang menjadi kendala. Oleh karena itu aparatur penegak hukum harus benar-benar menggali, menginterpretasi hukum positif yang ada sekarang ini yang dapat digunakan untuk menjerat pelaku kejahatan *e-commerce*. Selain itu kendala yang dihadapi penegak hukum dalam pelaksanaan perlindungan pidana terhadap konsumen dalam transaksi *e-commerce* adalah untuk mengetahui posisi atau keberadaan pelaku penipuan dan untuk membuka data nasabah penipuan karena terkait rahasia perbankan, serta alat bukti yang kerap susah dicari (Nyoman, 2016).

Jadi penegakan hukum terhadap pelanggaran dalam bisnis *e-commerce* dalam luas lingkup

Jurnal Teknologi, Kesehatan dan Ilmu Sosial

hukum perdata maupun pidana harus dapat dilaksanakan dengan baik sehingga hak-hak para pelaku bisnis ini dapat memperoleh perlindungan hukum dengan payung hukum yang ada. Peraturan yang ada harus bisa bersinergi antara satu dan lainnya untuk memperoleh kepastian hukum dalam masyarakat.

5. KESIMPULAN

Penegakan hukum terhadap pelanggaran bisnis *e-commerce* di Indonesia berdasarkan pada Undang-undang Nomor 11 Tahun 2008 Tentang Internet dan Transaksi Elektronik yang dirubah dengan Undang-undang Nomor 19 Tahun 2016 dan peraturan lainnya yang mendukung. Penegakan hukum terhadap perdagangan secara *e-commerce* meliputi dua bidang hukum yaitu perdata dan pidana. Dalam hukum perdata yang biasanya adalah *wantprestasi* dalam perjanjian penyelesaian sengketa dapat dilakukan melalui jalur pengadilan (litigasi) dan non litigasi yaitu dengan cara mengajukan gugatan melalui Badan Penyelesaian Sengketa Konsumen (BPSK) yang dapat diselesaikan dengan dua cara yaitu mediasi dan arbitrase. Sedangkan penegakan hukum dalam bidang hukum pidana hanya dapat dilimpahkan ke pengadilan. Penegakan hukum terhadap pelanggaran dalam bisnis *e-commerce* di Indonesia harus berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Tujuan dari penegakan hukum *e-commerce* itu adalah untuk memberikan keadilan, kemanfaatan dan kepastian hukum dalam masyarakat yang didukung pelaksanaannya oleh aparaturnya yang bertanggungjawab tidak hanya pada masyarakat tetapi juga pada Tuhan.

DAFTAR PUSTAKA

1. Buku-buku

Berkatullah dan A., H., dan Prasety., T., 2005, *Bisnis E-commerce Study Sistem Keamanan dan Hukum di Indonesia*, Pustaka Pelajar, Yogyakarta

Darus, M., dkk. 2005, *Aneka Hukum Bisnis*, Alumni, Bandung

Dikdik M., A., M., 2005, *Cyber Law*, Aspek Hukum Teknologi Informatika, Jakarta, Refika Aditama

Humdiana dan Indriyani, E., 2005, *Sistem Informasi Manajemen*, Yogyakarta, Graha

Nugroho, 2006, *E-commerce Memahami Perdagangan Moderen di Dunia Maya*, Bandung Informatika

2. Jurnal-Jurnal

Edmond.M., 2014, *Kerangka Kebijakan dan Reformasi Hukum Untuk Kelancaran Perdagangan Secara Elektronik (E-commerce) di Indonesia*, Jurnal Hukum dan Pembangunan, Volume 44, Nomor 3, Tahun 2014

Lukito,I., *Tantangan Hukum dan Peran Pemerintah dalam Pembangunan E-commerce*, JIKH, Volume 11, Nomor 3, November 2017

Muhammad, A, S, 2018, *Penentuan Forum Yang Berwenang Dan Model Penyelesaian Sengketa Transaksi Bisnis Internasional Menggunakan E-commerce: Studi Kepastian Hukum Dalam Pembangunan Ekonomi Nasional*, Jurnal *Rechts Vinding: Media Pembinaan Hukum Nasional* 7 No. 2, Tahun 2018

Serikat, N., P., Bambang, E., T., 2016, *Perlindungan Hukum Pidana Terhadap Konsumen Dalam Transaksi Jual/Beli Online (e-commerce) di Indonesia*, Diponegoro Law Jurnal, Volume 5 Nomor 4 Tahun 2016

Syafriana Rizka, 2016, *Perlindungan Konsumen dalam Transaksi Elektronik*, *De Lega Lata*, Volume 1, Nomor 2, Juli-Desember 2016

3. Internet

Asshiddiqie, Jimly, 2019, *Penegakan Hukum*, [www. Jimly. Com](http://www.jimly.com), diakses tanggal 2 September 2019

Alamat Email : semnasmdibi@gmail.com

Alamat Jurnal : <http://e-journal.sari-mutiara.ac.id/>